



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ASURANSI JIWA IFG, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Abdul Roup dan Rachmat Arianto selaku karyawan pada PT Asuransi Jiwa IFG beralamat Graha CIMB Niaga Lt.21 Jl. Jend. Sudirman Kav.58 Senayan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dan Bambang Adi Mulyanto, S.H., M. Darmawan, S.H., Budhi Risianto Y.A., S.H., Tuning Sumiasih, S.H., Gibran Mohammad, S.H. yaitu para Advokat pada Kantor Hukum Gunawan Darmawan Octavian Candra – Advocates & Counsellors at Law beralamat di Jalan Pejaten Raya No.9 Kelurahan Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 219/SKU/AJIFG/P/IV/2022 tanggal 26 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 96/SK/2022/PN Kds tanggal 28 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/SKU/AJIFG/P/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 190/SK/2022/PN Kds tanggal 22 September 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

1. **dr. STEVIAN ARIFANTO**, yang beralamat di Jl. A. Yani Nomor 88 Rt. 02/Rw.03 Kelurahan Panjunan, Kec. Kota, Kab. Kudus. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okky Andaniswari, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "OKKY AND CO" berkedudukan di Jl. Sawah Besar III No.27 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 131/Pdt//SK/2022/PN Kds tanggal 28 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
2. **DIYAH YULIASTINA**, yang beralamat dahulu di Jl. Bhakti Nomor 129 A, Kudus (sekarang tidak diketahui lagi alamatnya), sebagai Terlawan II;
3. **PT ASURANSI JIWASRAYA (Persero)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat Kantor Pusat di Jl. Ir. H. Juanda No. 34, Jakarta Pusat 10120 (d/h. beralamat Kantor Cabang di Kudus di Jl. Pramuka Nomor 20 Kab. Kudus). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Arif Sahudi, S.H.,M.H.,

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo Kurniawan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Marselinus Edwin Hardian, S.H., adalah para Advokat dari Kantor BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM beralamat di Jalan Budi Swadaya No.43 Rt.015 Rw.004 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administratif Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 105/Pdt/SK/2022/PN Kds tanggal 24 Mei 2022. Selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan (*derden verzet*) tanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 28 April 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI KUDUS

1. Bahwa, Gugatan Perlawanan ini diajukan oleh PELAWAN kepada Pengadilan Negeri Kudus, oleh karena adanya permohonan TERLAWAN 1 yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi (terlampir), dan pelaksanaan sita eksekusi telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 terhadap:

- Tanah dan bangunan yang beridiri diatasnya, seluas kurang lebih 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No. 20 Desa/Kelurahan Mlatikidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul;

2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, maka Gugatan Perlawanan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang telah melaksanakan sita eksekusi tersebut, dan karenanya sudah tepat jika PELAWAN mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perlawanan ini pada Pengadilan Negeri Kudus;

B. DASAR HUKUM GUGATAN PERLAWANAN

3. Bahwa, Gugatan Perlawanan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Butir AK (mengenai Perlawanan Pihak Ketiga [*Derden Verzet*]), halaman 101-103, Buku II Mahkamah Agung RI, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 195 ayat (6) HIR

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan keputusan itu.”

Butir AK, halaman 101-103, Buku II Mahkamah Agung RI

- “1. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya...”*
 - “2. Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara...”*
 - “4. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut, pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak... atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat...”*
 - “10. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBG atau RV. Dalam praktek menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962 No. 306 K/Sip/1962 dalam perkara CV. Sallas dkk melawan PT Indonesian Far Eastern Pacific Line, dinyatakan bahwa meskipun mengenai perlawanan terhadap pensitaan conservatoir tidak diatas secara khusus dalam HIR, menurut yurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima....”*
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Butir AK (mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), halaman 101-103, Buku II Mahkamah Agung RI tersebut, maka meskipun PELAWAN tidak menjadi pihak dalam perkara Penetapan Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, namun sebagai pemilik Tanah dan Bangunan yang asetnya telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus, maka PELAWAN berkepentingan dan berhak mengajukan Gugatan Perlawanan ini guna menjelaskan dan mengembalikan hak PELAWAN selaku pemilik Tanah dan Bangunan yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus atas permohonan TERLAWAN 1 tersebut;
- C. OBJEK GUGATAN PERLAWANAN
5. Bahwa, objek Gugatan Perlawanan ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo.

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, yang pelaksanaan sita eksekusinya telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 dan Berita Acara Sita Eksekusinya tidak diberikan oleh Pengadilan Negeri Kudus kepada PELAWAN, meskipun PELAWAN hadir dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut;

D. LATAR BELAKANG GUGATAN PERLAWANAN

6. Bahwa PELAWAN adalah suatu badan hukum yang didirikan guna memenuhi rencana penyehatan dengan cara restrukturisasi dan pengalihan portofolio asuransi dan aset TERLAWAN 3 kepada PELAWAN yang telah mendapat persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Sehingga pembentukan PELAWAN juga dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 serta telah mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/0.05/2021 tanggal 7 April 2021;
7. Bahwa tindakan penyelamatan polis asuransi melalui program restrukturisasi, dilakukan sehubungan dengan terdapatnya ekuitas negatif yang dialami TERLAWAN 3, sehingga untuk menjaga pemenuhan kewajiban TERLAWAN 3 kepada para pemegang polis yang terdaftar, dilakukanlah proses restrukturisasi dan pengalihan portofolio asuransi dan aset TERLAWAN 3 kepada PELAWAN;
8. Bahwa berkaitan dengan rencana kerja restrukturisasi dan pengalihan portofolio asuransi dan aset TERLAWAN 3 kepada PELAWAN, maka salah satunya telah dilaksanakan pengalihan aset berupa:
 - Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No. 20 Desa/Kelurahan Mlatikidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul (selanjutnya disebut "Tanah dan Bangunan HGB 07").
9. Bahwa, Tanah dan Bangunan HGB 07 tersebut diperoleh dan dimiliki PELAWAN secara sah sesuai prosedur yang berlaku melalui akta otentik, yakni berdasarkan Akta Pemisahan Nomor 06 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara TERLAWAN 3 dengan PELAWAN, sebagai pelaksanaan rangkaian proses pengalihan portofolio polis asuransi dan aset TERLAWAN 3 kepada PELAWAN, yang telah disetujui pelaksanaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham dan telah mendapatkan

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah disebutkan pada butir di atas;

10. Bahwa, selain itu, pengalihan Tanah dan Bangunan HGB 07 dari TERLAWAN 3 kepada PELAWAN juga telah mendapat arahan/konfirmasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagaimana surat Nomor HR.02/1226-400.20/XI/2021 tanggal 04 November 2021 perihal Permohonan Arahan/Konfirmasi Terkait Mekanisme Pengalihan Aset Tanah dan Bangunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERLAWAN 3) kepada PT Asuransi Jiwa IFG (*in casu* PELAWAN);
11. Bahwa, pada saat dilakukan pengalihan Tanah dan Bangunan HGB 07 dari TERLAWAN 3 kepada PELAWAN, status Tanah dan Bangunan HGB 07 tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dijamin, dan tidak pula dalam keadaan diblokir atau disita oleh pihak yang berwenang;
12. Bahwa, meskipun proses balik nama atas Tanah dan Bangunan HGB 07 belum selesai dilaksanakan dan didaftarkan atas nama PELAWAN, namun Tanah dan Bangunan tersebut sudah beralih secara hukum hak dan kepemilikannya dari TERLAWAN 3 kepada PELAWAN sejak tanggal 17 Januari 2022. Hal ini sejalan dengan butir 7 Rumusan Hukum Kamar Perdata yang diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 4/2016") yang menegaskan bahwa, peralihan hak terjadi secara hukum meskipun dengan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);

Butir 7 Rumusan Kamar Perdata SEMA 4/2016

"Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik."

13. Bahwa, sejak tanggal 17 Januari 2022, Tanah dan Bangunan tersebut telah berada dalam penguasaan PELAWAN, dan telah dihuni secara fisik oleh PELAWAN;
14. Bahwa, akan tetapi, ternyata terhadap Tanah dan Bangunan HGB 07 milik PELAWAN tersebut telah diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana Penetapan Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds *jo.* Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds *jo.* Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds *jo.* Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg *jo.* Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi;

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



15. Bahwa, PELAWAN sangat berkeberatan terhadap pelaksanaan sita eksekusi tersebut, oleh karena Pengadilan Negeri Kudus secara tidak hati-hati dan teledor telah melaksanakan sita eksekusi tersebut terhadap Tanah dan Bangunan HGB 07 milik PELAWAN, meskipun oleh PELAWAN telah diberitahukan secara resmi kepada Pengadilan Negeri Kudus mengenai adanya peralihan Tanah dan Bangunan HGB 07 tersebut dari TERLAWAN 3 kepada PELAWAN, sebagaimana surat PELAWAN Nomor 489/DIR/AJIFG/U/LGL/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Perlindungan Hukum Dan Keberatan, Serta Penundaan Sita Eksekusi Atas Objek Yang Dimohonkan Terhadap Penetapan Sita Eksekusi Perdata Pengadilan Negeri Kudus No. 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds tertanggal 14 April 2022;
16. Sebagaimana Penetapan tanggal 14 April 2022 Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, diketahui bahwa, pelaksanaan sita eksekusi ini berawal dari permohonan TERLAWAN 1 berdasarkan surat permohonan eksekusi tanggal 9 Desember 2021 atas putusan perkara Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020, yang dengan adanya permohonan dari TERLAWAN 1 tersebut, maka Pengadilan Negeri Kudus telah melakukan peneguran (*aanmaning*) terhadap TERLAWAN 2 dan TERLAWAN 3 yakni pada tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 14 Maret 2022, akan tetapi TERLAWAN 2 dan TERLAWAN 3 tidak hadir;
17. Bahwa, seharusnya Pengadilan Negeri Kudus menjalankan pelaksanaan sita eksekusi menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, yang pada pokoknya menjelaskan dengan tegas bahwa, pelaksanaan sita eksekusi harus dilakukan pada harta milik dari pihak yang kalah *in casu* TERLAWAN 2 dan TERLAWAN 3 (dan bukan pada harta milik pihak ketiga);

Pasal 197 HIR

“Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua karena jabatannya, memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akan tetapi, yang telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus adalah sita eksekusi terhadap Tanah dan Bangunan HGB 07 milik pihak ketiga *in casu* PELAWAN (dan sudah bukan milik TERLAWAN 3 lagi sejak tanggal 17 Januari 2022). Sedangkan PELAWAN bukan pihak yang kalah dalam perkara Penetapan Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds *jo.* Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds *jo.* Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds *jo.* Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg *jo.* Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi tersebut. Sehingga pelaksanaan sita eksekusi tersebut sangat merugikan PELAWAN. Padahal, mengenai kepemilikan PELAWAN atas Tanah dan Bangunan yang disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus tersebut, telah PELAWAN beritahukan kepada Pengadilan Negeri Kudus secara resmi melalui surat PELAWAN Nomor 489/DIR/AJIFG/U/LGL/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Perlindungan Hukum Dan Keberatan;

18. Bahwa, oleh karena Penetapan Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds *jo.* Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds *jo.* Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds *jo.* Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg *jo.* Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, maka Penetapan Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds *jo.* Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds *jo.* Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds *jo.* Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg *jo.* Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi tersebut haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
19. Bahwa, mengingat pula dasar kepemilikan PELAWAN atas Tanah dan Bangunan HGB 07 yang telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus tersebut didasarkan pada akta-akta otentik serta pengajuan Gugatan Perlawanan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Butir AK (mengenai Perlawanan Pihak Ketiga [*Derden Verzet*]), halaman 101-103, Buku II Mahkamah Agung RI, maka dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perlawanan ini, untuk dapat menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang benar;
20. Bahwa, Gugatan Perlawanan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang disertai dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Oleh sebab itu PELAWAN mohon terhadap putusan atas Gugatan Perlawanan PELAWAN ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM PROVISI

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan ini, PELAWAN juga mengajukan tuntutan provisi sebagai tuntutan asesoir atau tambahan terhadap tuntutan pokok perkara, yang berisikan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan tindakan sementara, sambil menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Bahwa, tuntutan provisi tersebut dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut dan lebih besar pada tuntutan pokok perkara dan agar memudahkan pelaksanaan putusan atas objek gugatan pada pokok perkara;
22. Bahwa, PELAWAN memahami, tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, melainkan hanya berupa perintah atau larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan, misalnya perintah penghentian pembongkaran yang dilakukan atas suatu bangunan yang disengketakan, atau melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa tuntutan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 884-886);
23. Bahwa, tuntutan provisi yang PELAWAN ajukan secara objektif dan realistis mempunyai relevansi atau sangat berkaitan erat dengan pokok perkara dan memiliki urgensi yang sangat mendesak yang apabila tidak diambil tindakan sementara dan seketika maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada pokok perkara, oleh karenanya tuntutan provisi PELAWAN dapat dikabulkan;
24. Bahwa, senyatanya, pengajuan Gugatan Perlawan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak lagi dapat dibantah kebenarannya serta pengajuan Gugatan Perlawanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni diajukan oleh PELAWAN sebagai pihak ketiga dan pemilik Tanah dan Bangunan HGB 07 yang ternyata telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada PELAWAN;
25. Bahwa, dengan adanya pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kudus terhadap Tanah dan Bangunan HGB 07 milik PELAWAN, maka telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak, yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, apabila pelaksanaan sita eksekusi ini dilanjutkan dengan melaksanakan lelang eksekusi maupun eksekusi penggosongan;

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, oleh karenanya mendahului putusan akhir pada pokok perkara Gugatan Perlawanan ini, PELAWAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perlawanan ini, untuk memberikan Putusan Provisi yang memerintahkan kepada PARA TERLAWAN untuk tidak melakukan perbuatan apapun dan tidak mengajukan permohonan lelang atau eksekusi pengosongan atas Tanah dan Bangunan HGB 07 milik PELAWAN yang telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
27. Bahwa, guna menjamin kesungguhan PARA TERLAWAN dalam melaksanakan Putusan Provisi ini, maka PELAWAN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perlawanan ini, menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari untuk setiap terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan atas putusan provisi tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, PELAWAN mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perlawanan ini, untuk dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada PARA TERLAWAN untuk tidak melakukan perbuatan apapun dan tidak mengajukan permohonan lelang atau eksekusi pengosongan atas:
 - Tanah dan bangunan yang beridiri diatasnya, seluas kurang lebih 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No. 20 Desa/Kelurahan Mlatikidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul; yang merupakan hak milik PELAWAN yang telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, sampai

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari untuk setiap terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan atas putusan provisi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN sebagai pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan PELAWAN adalah satu-satunya pemilik yang sah secara hukum dan berhak atas:
 - Tanah dan bangunan yang beridiri di atasnya, seluas kurang lebih 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No. 20 Desa/Kelurahan Mlatikidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul.
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect steelen*) Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, yang pelaksanaannya telah dilakukan pada tanggal 22 April 2022;
5. Memerintahkan agar dilakukan pengangkatan sita eksekusi yang telah dilaksanakan atas Tanah dan Bangunan milik PELAWAN, yakni:
 - Tanah dan bangunan yang beridiri di atasnya, seluas kurang lebih 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No. 20 Desa/Kelurahan Mlatikidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir kuasanya, Terlawan I, serta Terlawan III hadir kuasanya sedangkan Terlawan II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Mei 2022,

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 24 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RUDI HARTOYO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Pelawan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan III telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan/eksepsi terhadap gugatan Pelawan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terlawan I:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlawan 1 menyangkal dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pelawan, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;

1. Pelawan Tidak Mempunyai Legal Standing

- Bahwa Pelawan dalam gugatannya mendalilkan selaku pemegang hak atas HGB Nomor 07 yang memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 1.130 M2 yang terletak di Jl. Pramuka No. 20 Desa/Kelurahan Mlatikidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;
- Bahwa Terlawan 1 keberatan dengan apa yang disampaikan Pelawan, karena HGB Nomor 07 sampai sekarang masih atas nama Terlawan 2 dan tidak beralih ke atas nama siapapun karenanya Pelawan tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kudus;
- M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan "*bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum*";
- Pelawan tidak berkapasitas sebagai pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau Pelawan tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut. Dengan kata lain, Pelawan tidak berkapasitas untuk melakukan gugatan;

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka upaya hukum Pelawan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kudus, hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
 - Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak dapat menerima gugatan Pelawan tersebut.
2. Gugatan Pelawan kurang pihak (*Pluriumlitis Consortium*);
- Bahwa dalil Pelawan angka 9 mendalilkan dalam positanya "*Bahwa, Tanah dan Bangunan HGB 07 tersebut diperoleh dan dimiliki Pelawan secara sah sesuai prosedur yang berlaku melalui akta otentik, yakni berdasarkan Akta Pemisahan Nomor 06 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Terlawan 3 dengan Pelawan, sebagai pelaksanaan rangkaian proses pengalihan portofolio polis asuransi dan asset Terlawan 3 kepada Pelawan, yang telah disetujui pelaksanaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham dan telah mendapatkan persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah disebutkan butir di atas*".
 - Bahwa dalil Pelawan angka 10 mendalilkan pada pokoknya telah mendapat arahan/konfirmasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tanggal 04 November 2021 perihal permohonan arahan/konfirmasi terkait mekanisme pengalihan Aset Tanah dan Bangunan PT Asuransi Jiwasraya kepada PT Asuransi jiwa IFG;
 - Bahwa dasar yang digunakan Pelawan tidak jelas peralihannya terutama terkait objek sengketa yang dimohonkan sita eksekusi melalui Kepaniteraan Negeri Kudus oleh Terlawan 1 maka dari itu mengakibatkan kekacauan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum atas ulah dari Pelawan, Terlawan 2, dan Terlawan 3;
 - Bahwa Pelawan mendapat peralihan asset objek sengketa yang merupakan akibat pengalihan portofolio pertanggunggaan yang diikuti dengan pengalihan asset dan kewajiban Terlawan 3 kepada Pelawan yang mana atas pengalihan tersebut termuat dalam rencana penyehatan keuangan Terlawan 3 yang telah mendapat persetujuan pelaksanaannya dari Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) dan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai program penyelamatan polis demi kepentingan masyarakat pemegang polis yang merupakan kepentingan umum;

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan tidak memasukan Pemerintah Republik Indonesia Kementerian BUMN, OJK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagai pihak agar duduk perkara atas peralihan objek sengketa menjadi terang dan berdasar serta atas status tanah objek sengketa harus dipastikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus karena berkaitan dengan produk hukum yang dikeluarkannya;
- Akan tetapi, Pelawan tidak menariknya sebagai Terlawan maupun Turut Terlawan sehingga menjadikan tidak jelasnya gugatan Pelawan karena kurangnya pihak-pihak dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: Agar tidak cacat Hukum yaitu kurang pihak (plurium litis cobsortium) maka orang yang menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat;*
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menyatakan: Secara Formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat;*
- Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Pelawan dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa hal mana kembali ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi:
 - *“Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”*
- Bahwa Gugatan *Plurium Litis Consortium* merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil, oleh sebab itu adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Pelawan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, sehingga gugatan tidak memenuhi persyaratan formil, dengan demikian gugatan Pelawan sepatutnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkheid= N.O*);

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



3. Bahwa Gugatan Pelawan beritikad yang tidak baik;
- Bahwa dalil Pelawan angka 6 menyatakan “*Pelawan adalah suatu badan hukum yang didirikan guna memenuhi rencana penyehatan dengan cara restrukturisasi dan pengalihan portofolio asuransi dan asset Terlawan 3 kepada Pelawan yang telah mendapat persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Sehingga pembentukan Pelawan juga dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 serta telah mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/0.05/2021 tanggal 7 April 2021*”;
 - Bahwa pengalihan asset yang dialihkan Pelawan merupakan pengalihan penyelamatan pribadi dari Terlawan 3 kepada Pelawan yang sengaja dialihkan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terlawan 2 dan Terlawan 3;
 - Bahwa seharusnya apabila Pelawan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk penyelamatan portofolio asuransi, maka disini atas permasalahan Terlawan 1 dan Terlawan 3, Pelawan tidak ada itikad baik membicarakan ataupun memberikan solusi terkait permasalahan tersebut, melainkan hanya berfokus menyelamatkan asset milik Terlawan 3 sebagaimana dapat dilihat baru beralihnya objek sengketa kepada Pelawan pada tanggal 17 Januari 2022 yang akhirnya digunakan dasar Pelawan untuk mengajukan gugatan *derden verzet*, pada saat Terlawan 1 mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Kudus atas asset milik Terlawan 3 dan telah terdaftar dan diterima pada tanggal 09 desember 2021;
 - Bahwa dalil Pelawan sendiri pada angka 16 yang pada pokoknya telah ada penetapan tanggal 14 April 2022 tentang Perintah untuk melaksanakan Sita Eksekusi dan Pengadilan Negeri Kudus telah melakukan peneguran (*aanmaning*) terhadap Terlawan 2 dan Terlawan 3 yakni pada tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 14 Maret 2022 akan tetapi Terlawan 2 dan Terlawan 3 tidak hadir. Pertanyaannya mengapa Pelawan dapat mengetahui Terlawan 2 dan Terlawan 3 tidak pernah hadir?... dan sekarang Pelawan dan Terlawan 3 saling mengakui bahwa asset objek segketa telah dialihkan kepada Pelawan;
- Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang menyatakan dan memutuskan:
- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Terlawan 1 untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;



DALAM KONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis matandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Terlawan 1;
3. Bahwa Terlawan 1 tidak akan menanggapi dalil-dalil Pelawan yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa benar dalil posita Pelawan angka 1 dan menolak dalil posita lainnya dari Pelawan, karena merupakan permasalahan tersendiri antara Pelawan dan Terlawan 3;
5. Bahwa dalil Pelawan angka 12 mendalihkan berkaitan tanah dan bangunan objek sengketa sudah beralih secara hukum hak dan kepemilikannya dari Terlawan 3 kepada Pelawan meskipun dengan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli, maka disini apakah ada sejumlah uang yang diberikan dan diterima ? Sedangkan Pelawan mendalihkan peralihan terjadi dikarenakan akta pemisahan sesuai arahan/konfirmasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/BPN);
6. Bahwa pada angka 15 dalil Pelawan keberatan terhadap pelaksanaan sita eksekusi karena Pengadilan Negeri Kudus secara tidak hati-hati dan teledor telah melaksanakan sita eksekusi, Pengadilan Negeri Kudus telah sesuai dengan prosedur hukum atas keluarnya Sita Eksekusi Nomor 2/Pen.Eks/2022/PN Kds sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Kds Jo. Nomor 546/Pdt/2019/PT SMG Jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020;
7. Bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah melaksanakan sesuai prosedur hukum atas permohonan dari Terlawan 1, dan telah pula memanggil para pihak secara patut selain itu dalam objek sengketa tersebut memang tidak ada nama lain selain Terlawan 3 maupun beban-beban lainnya, Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan dan mempunyai kekuatan eksekutorial ada pun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan Pengadilan terletak kepada putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Sudikno Mertokusumo (1988:201) eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*);

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pelawan mendalilkan pelanggaran atas pasal 197 HIR dan mendalilkan kepemilikan objek sengketa telah beralih kepada Pelawan, bahwa demikian Terlawan 1 merupakan pemegang polis dari Terlawan 3 dan sekarang segala sesuatunya dialihkan kepada Pelawan, maka sudah sepatutnya Pelawan juga ikut tunduk dan patuh atas penetapan maupun putusan Pengadilan berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan Terlawan 3, bukan saja upaya penyelamatan yang konteksnya hanya berusaha mengacaukan aturan hukum mengakibatkan illusoir (hampa) dan tidak ada manfaat serta tidak ada kepastian hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Terlawan 1 Kompensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pelawan Kompensi, Terlawan II, dan Terlawan III dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat I Tergugat II, dan Tergugat III;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kompensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat merupakan seorang pemegang polis dari Tergugat III sejak tahun 2010 yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana teregister dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Kds Jo. Nomor 546/Pdt/2019/PT SMG Jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020 dan dari putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dengan putusan akhir:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya (PT. Asuransi Jiwasraya);

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatatan Penggugat Sebagian;
 - Menyatakan Tergugat I (Diyah Yulastina) dan Tergugat II (PT. Asuransi Jiwasraya) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 - Menghukum Tergugat II (PT. Asuransi Jiwasraya) untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayai biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Tergugat III tidak melaksanakan isi putusan maupun membicarakan dengan baik atas

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat harus membuat permohonan eksekusi/pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2920 K/Pdt/2020, tanggal 4 November 2020 sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, SH. (1988:201) ada tiga jenis eksekusi yaitu: (1) eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, dan Pasal 208 R.Bg. (2) eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dan Pasal 259 R.Bg. (3) eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak di laksanakan secara sukarela. Eksekusi terakhir ini diatur dalam Pasal 1033 Rv;

6. Bahwa dari permohonan Penggugat, Ketua Pengadilan Negeri Kudus membuat penetapan Sita Eksekusi Nomor 2/Pen.Eks/2022/PN Kds sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Kds Jo. Nomor 546/Pdt/2019/PT SMG Jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020;
7. Bahwa Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari pihak yang menang (Penggugat/Terlawan 1), segera mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk menghadiri sidang Aan maning (teguran) agar pihak yang kalah itu mau melaksanakan putusan secara sukarela, sebagaimana diatur dalam Pasal 207 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 196 HIR namun pihak Tergugat III tidak ada itikad baik dengan tidak pernah hadir dalam aanmaning;
8. Bahwa pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan (Tergugat III), padahal sudah dilaksanakan peringatan, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 R.Bg. dan 197 HIR dan Pasal 439 Rv;
9. Bahwa atas hal tersebut Tergugat I mengajukan gugatan perlawanan yang terdaftar pada kepaniteraan negeri kudus dengan nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds dengan dasar berdasarkan akta pemisahan nomor 06 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta oleh antara Tergugat I dan Tergugat III;
10. Bahwa segala beban dari Tergugat III telah dimigrasi kepada Tergugat I dan sudah seharusnya Tergugat I ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat;
11. Bahwa sejak putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu perbuatan melawan hukum: Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU RI Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyebutkan: *"Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi tersebut"* yang dikuatkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/Pojk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah disebutkan: *"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan tersebut"*;
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengakui Penggugat sebagai nasabah/pemegang polis, serta berusaha menghalang-halangi proses hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, apabila dibiarkan maka akan membuat seluruh masyarakat akan takut berinventasi pada Negara sendiri yang ternyata tidak taat hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum maupun rasa aman;
14. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat diatas meliputi antara lain: kerugian materiil sebesar Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) karena membuat Penggugat dan keluarga harus merasakan hidup sangat sulit, kesusahan dalam ekonomi, bahkan bangkrut serta merasakan rasa cemas yang berkepanjangan;
15. Bahwa agar para Tergugat nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat kiranya Pengadilan Negeri Kudus berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi dari para Tergugat;

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat Rekonpensi/Terlawan I Konpensi jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah sita eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN Kds sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Kds Jo. Nomor 546/Pdt/2019/PT SMG Jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020;
3. Menghukum Pelawan membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat I untuk ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan sah sita eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN Kds sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds Jo. Nomor 546/Pdt/2019/PT SMG Jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020;
5. Menghukum dan memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar:
 - kerugian materiil sebesar Rp. 20.860.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
 - kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uit voorbaar bijvooraad*);

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Terlawan III:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERLAWAN III adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perasuransian, yang dalam sejarahnya merupakan hasil nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang asuransi;
2. Bahwa sejarah berdirinya TERLAWAN III dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi semua perusahaan Belanda, termasuk asuransi jiwa Belanda yang berada di Indonesia. Salah satu perusahaan asuransi Belanda yang ikut dinasionalisasi adalah *Nederlandsch Indische Levensversekering en Liffrente Maatschappij (NILLMIJ) van 1859* yang didirikan pada tanggal 31 Desember 1859 dengan Akte Notaris William Henry Herklots nomor 185;
 - b. Pada tahun 1960, NILLMIJ van 1859 yang sudah dinasionalisasi tersebut kemudian diubah namanya menjadi PT. Perusahaan Pertanggung Djiwa Sejahtera berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1958 ;
 - c. Pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 214 tahun 1961, Sembilan perusahaan asuransi jiwa milik Belanda melebur dengan inti utama NILLMIJ van 1859 menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera;
 - d. Pada tahun 1965 berdasarkan Keputusan Menteri PPP nomor BAPN 1-3-25 nama Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera diubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera;
 - e. Pada tahun 1966 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1965 didirikanlah perusahaan negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya yang merupakan peleburan dari Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera. Dan berdasarkan SK Menteri Urusan Perasuransian nomor 2/SK/66 tanggal 1 Januari 1966 PT Pertanggung Djiwa Dhanna Nasional dikuasai oleh Pemerintah dan kemudian diintegrasikan ke dalam Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya;
 - f. Pada tahun 1973 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1972,

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akte Notaris Mohammad Ali nomor 12 tahun 1973 Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya berubah status menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jiwasraya yang Anggaran Dasarnya kemudian diubah dan ditambah dengan Akte Notaris Sri Rahayu nomor 839 tahun 1984 Tambahan Berita Negara nomor 67 tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT. Asuransi Jiwasraya;

3. Bahwa nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya terhadap badan hukumnya semata, namun juga terhadap asset-assetnya, terutama asset tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan asuransi Belanda tersebut. Dan sebagaimana nasionalisasi pada umumnya, Pemerintah Republik Indonesia juga telah memberikan ganti rugi kepada perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. Sehingga, dengan berlakunya UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka TERLAWAN III adalah BUMN berbentuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Bahwa TERLAWAN III saat ini dalam keadaan penyehatan keuangan sehingga berdasarkan regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), TERLAWAN III harus menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), dimana dukungan dana untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Bahwa saat ini TERLAWAN III sedang menjalankan Program Restrukturisasi yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah disetujui oleh Pemerintah RI cq Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan melalui surat nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 serta pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator melalui surat nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
6. Bahwa bentuk restrukturisasi yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia cq Kementerian BUMN adalah pengalihan porto folio (berupa polis dan asset) dari TERLAWAN III kepada PELAWAN, sebagaimana diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang dalam dalam konsideran huruf a, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dalam

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



rangka mendukung penguatan industri asuransi Indonesia termasuk penyelesaian polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah direstrukturisasi dan/ atau dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;"

7. Bahwa pelaksanaan pengalihan tersebut telah dituangkan di dalam Perjanjian Induk Pengalihan Portofolio (Aset dan Kewajiban) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Jiwa IFG Nomor: 041/Perj/BPUI/V/2021, Nomor: 00048/SJ/U/HCD/0521, Nomor: 0014/ Perj./ AJIFG/ U/V / 2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Nomor 10 tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH ("Perjanjian Induk");
8. Bahwa aset berupa tanah dan bangunan TERLAWAN III yang dialihkan kepada PELAWAN terbagi menjadi 2 (dua) cluster aset yakni aset tanah dan bangunan yang tergolong sebagai aktiva tetap dan aset tanah dan bangunan yang tergolong sebagai properti investasi ("Aset Tanah dan Bangunan") yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan mengingat sejarah berdirinya TERLAWAN III sebelumnya merupakan perusahaan hasil nasionalisasi perusahaan asuransi milik Belanda serta saham TERLAWAN III seluruhnya adalah dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, maka dapat diartikan pula seluruh kekayaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah milik Pemerintah Republik Indonesia (kekayaan negara);
9. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor S-387 /NB.2/2021 tanggal 10 Desember 2021 perihal Pengalihan Portofolio Aset dan Liabilitas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG, pada intinya telah memberikan persetujuan kepada TERLAWAN III untuk dapat melakukan pengalihan Polis sebesar 33,02 Triliun Rupiah yang diikuti dengan Aset sebesar 11,36 Triliun Rupiah;
10. Bahwa TERLAWAN III dan PELAWAN telah melaksanakan pengalihan Aset Tanah dan Bangunan tahap pertama sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) aset melalui Akta Pemisahan Nomor 06 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat di

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. dan pengalihan Aset Tanah Dan Bangunan akan dilanjutkan secara bertahap.

Penggunaan Akta Pemisahan sendiri didasarkan pada petunjuk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor: HR.02/ 1226-400.20/XI/2021 tanggal 4 November 2021 Hal: Permohonan Arahan/ Konfirmasi Terkait Mekanisme Pengalihan Aset Tanah dan Bangunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG, yang pada pokoknya bahwa pendaftaran peralihan aset tanah dan bangunan dapat menggunakan akta pemisahan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

11. Bahwa dengan demikian, peralihan hak kepemilikan atas aset milih TERLAWAN III kepada PELAWAN sesungguhnya adalah menjalankan perintah peraturan perundang-undangan (in casu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia). Atau dengan kata lain, Pemerintah Republik Indonesia sedang melakukan pemindahan hak penguasaan atas aset dari TERLAWAN III menjadi dibawah penguasaan PELAWAN;
12. Bahwa ketentuan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :

Pasal 50

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a) uang atau surat berharga milik negara / daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
 - b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah;*
 - c) barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
 - d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
 - e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*
13. Bahwa ketentuan pasal 2 huruf g Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Keuangan Negara, menyatakan:

Pasal 2

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

g. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Penjelasan Pasal 2 huruf g menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah, adalah bagian dari Keuangan Negara. Sehingga Kekayaan Negara yang berada pada pihak lain termasuk pada Perusahaan milik Negara adalah Keuangan Negara yang tidak dapat disita. Dari ketentuan ini, jika dalam suatu BUMN terdapat barang milik Negara yang masih dikuasai baik bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaannya dijalankan oleh BUMN, barang - barang inilah yang statusnya adalah milik Negara. Sehingga berlaku ketentuan pada pasal 50 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 dimana barang / aset milik Negara tersebut tidak dapat disita oleh pihak manapun;

14. Berkaitan dengan aset BUMN, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalah tetap merupakan harta kekayaan milik negara;
15. Modal dalam bentuk aset yang dimiliki BUMN berasal dari penyertaan modal negara yang berasal dari APBN dan merupakan kekayaan negara. Aset BUMN tersebut berasal dari investasi jangka panjang pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi pemerintah dapat berupa saham, surat utang ,dan investasi langsung (memberikan benda bergerak atau tidak bergerak);
16. Bahwa karena telah melakukan penyitaan atas asset yang merupakan bagian dari kekayaan negara dan berpotensi akan dilakukan pelelangan tanpa ijin dari Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan RI, maka sudah sewajarnya jika penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Kudus Nomor: W12-U8/694/PDT.04.01/4/2022 perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi Perdata No. 2/Pen.Eks/2022/PN Kds jo. No. 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds jo. No. 7 /Pdt.G/2019/PN KdsJo. No. 546/Pdt/2019/PT Smgjo. No. 2920 K/Pdt/2020 tertanggal 14 April 2022, atas sebidang Tanah dan Bangunan Hak dan Guna Bangunan No. 07 Desa/Kel.Mlati Kidul Kab. Kudus tercatat atas nama PT ASURANSI JIWASRAYA (Persero) seluas 1.130 M2, dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERLAWAN III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aqua, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Kudus Nomor: W12-U8/694/PDT.04.01/4/2022 perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi Perdata No. 2/Pen.Eks/2022/PN Kds jo. No. 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds jo. No. 7 /Pdt.G/2019/PN Kds Jo. No. 546/Pdt/2019/PT Smg jo. No. 2920 K/Pdt/2020 tertanggal 14 April 2022, atas sebidang Tanah dan Bangunan Hak dan Guna Bangunan No. 07 Desa/Kel.Mlati Kidul Kab. Kudus tercatat atas nama PT ASURANSI JIWASRAYA (Persero) seluas 1.130 M2, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Atau, Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terlawan I dan Terlawan III tersebut, Pelawan telah mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 29 September 2022 dan menanggapi Replik Pelawan, Terlawan I dan Terlawan III mengajukan tanggapan balik (Duplik) masing-masing tertanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00551113.AH.01.Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwa FG;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Komisioer Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/005/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Pemberian Ijin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa FG;
3. Bukti P-3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Pesero) PT bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022;
5. Bukti P-5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pelawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus No. 489/DIR/AJIFG/U/LGL/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Perlindungan Hukum dan Keberatan Serta Penundaan Sita Eksekusi atas obyek yang dimohonkan eksekusi perdata Pengadilan Negeri Kudus No. 2/Pdt.eks/2022/ PN Kds tertnggl 14 April 2022;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Terlawan 3 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus No.00332/S/HKM/0422 tanggal 21 April 2022 perihal permohonan pembatalan eksekusi Sita Perdata;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Kementrian Agraria dan tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor HR. 02/1226-400.20/XI/2021 tanggal 04 Nopember 2021 perihal permohonan arahan/konfirmasi terkait mekanisme Pengalihan Aset Tanah dan bangunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
10. Bukti P-10 Fotokopi Salinan Akta Pemisahan tanggal 17 Januari 2022 Nomor 06;
11. Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Daftar Aset Tanah dan Bangunan Yang Dialihkan tanggal 17 Januari 2022;
12. Bukti P-12 Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlati Kidul;
13. Bukti P-13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-7 dan P-8 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-5, P-6 dan P-13 berupa salinan peraturan hasil cetak (printout);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pelawan telah mengajukan satu saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tomi Kristian, S.H.M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, jabatan saksi saat ini sebagai Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah dan Ruang;
- Bahwa terkait bukti P-9, surat tersebut diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehubungan adanya permohonan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkait dengan rencana penyelamatan polis asuransi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
- Bahwa dalam surat tersebut disampaikan bahwa adanya rencana restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan akan dilakukannya pemisahan polis asuransi beserta aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG;
- Bahwa pemisahan aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG berdasarkan Pasal 113 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, pemisahan aset dapat dilakukan dengan akta pemisahan;
- Bahwa Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui beberapa perbuatan hukum, bisa jual beli, bisa tukar-menukar, tapi bisa juga karena peristiwa hukum lain, misalnya karena kewarisan, itu bisa dengan akta Notaris atau keterangan ahli waris dari Kelurahan, terkait dengan penggabungan, peleburan, dan pemisahan, maka itu dibuktikan dengan adanya akta Notaris;
- Bahwa fungsi dari Akta Pemisahan tersebut dibuat oleh Notaris dapat digunakan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi Akta Pemisahan tetapi hanya didasarkan pada isi surat yang menyatakan adanya rencana penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi polis dan disitu disampaikan juga akan dilakukannya pengalihan polis asuransi dan aset;
- Bahwa bukti P-9 sebagai jawaban atas pertanyaan apakah boleh untuk pengalihan aset menggunakan Akta Pemisahan, maka telah dijawab melalui surat atau Bukti P-9 tersebut, boleh menggunakan Akta Pemisahan untuk restrukturisasi dan pengalihan aset;
- Bahwa pengaturan terkait peralihan atau pemisahan aset tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tersebut yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
- Bahwa pernah terjadi kasus pengalihan aset seperti yang di alami PT Asuransi Jiwasraya (Persero) seperti kasus PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN melakukan pemisahan asetnya;

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralihan hak atas tanah dapat dibuktikan salah satunya dengan akta pemisahan namun dan pada saat itu Saksi belum melihat Akta Pemisahannya seperti apa;
- Bahwa harus dipisahkan antara “balik nama” dengan “perbuatan hukum”, misalnya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki aset HGB nomor sekian, kemudian dialihkan melalui Akta Pemisahan, pemisahan sudah terjadi ini merupakan perbuatan hukumnya, tapi supaya namanya nanti dalam sertifikat atas nama PT Asuransi Jiwa IFG harus didaftarkan ke BPN hal ini merupakan proses balik nama;
- Bahwa peralihan aset antara Terlawan III dengan Pelawan belum dilakukan balik nama karena balik nama ini memerlukan waktu, biasanya terjadi karena kendala di pajak contohnya seperti proses merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan proses pemisahan PTPN, mereka meminta fasilitas-fasilitas tertentu misalnya seperti BPHTB 5% (lima persen) dari nilai tanah dan mereka melakukan pemisahan sudah lumayan lama, tetapi belum ditentukan balik nama hingga saat ini;
- Bahwa peralihan hak kepada PT Asuransi Jiwa IFG sudah terjadi melalui pemisahan tadi, meskipun Sertifikat HGB masih tercatat atas nama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), balik nama ke atas nama PT Asuransi Jiwa IFG bisa didaftarkan ketika telah ada Akta Pemisahan yang dibuat Notaris;
- Bahwa beda antara peralihan hak dengan pendaftaran atas tanah sebagai contoh perjanjian jual beli, saat si pembeli sudah membeli berdasarkan Akta Jual Beli, peralihan haknya sudah terjadi namun belum didaftarkan, di BPN maupun di Kementerian ATR/BPN, tetap menganggap bahwa objek tersebut belum balik nama;
- Bahwa ketentuan peralihan dan pendaftaran tanah tersebut sama seperti jual beli tanah misalnya melakukan peralihan hak dengan menggunakan Akta Jual Beli karena pada dasarnya Akta Pemisahan dan AJB memiliki konsep yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat atau status dari objek sita eksekusi dalam perkara ini karena Saksi harus melihat dokumennya terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa peralihan hak atas tanah harus didaftarkan, dengan adanya pendaftaran atau balik nama, maka fungsinya dapat membuktikan siapa sebenarnya yang terakhir kali terdaftar memiliki tanah tersebut sehingga asas publisitas dapat terpenuhi;

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan bukti P-9 didasarkan pada surat permohonan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Jiwa IFG terkait dengan proses restrukturisasi dalam rangka penyelamatan polis asuransi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berupa peralihan portofolio polis asuransi serta sebagian aset;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-9 karena saksi juga terlibat dalam penyusunan draft isi surat tersebut;
- Bahwa peralihan hak telah terjadi dengan adanya Akta Pemisahan dan peralihan tersebut harus didaftarkan dengan dilengkapi bukti yang menunjukkan adanya peralihan hak tersebut seperti Akta Pemisahan, Akta Pendirian, dan BPHTB;
- Bahwa selama BPHTB belum dibayar maka tidak bisa diproses balik namanya, sehingga Sertifikat HGB masih atas nama PT sebelumnya, tetapi perbuatan hukum peralihan haknya sudah dilakukan;
- Bahwa jika terjadi sudah dibuatkan AJB namun belum ada pendaftaran hak, maka ada kekhawatiran bisa saja si penjual tidak merasa mengalihkan, sehingga pendaftaran tanah ini dibutuhkan guna kepastian hukum dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi tersebut, Pelawan telah mengajukan dua Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli ling R. Sodikin Arifin, S.H.,C.N.,M.H.,M.Kn., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Dewan Pakar pada Pusat Studi Hukum dan Advokasi Pertanahan Indonesia dan sering diminta untuk memberikan pendapat dipersidangan sebagai Ahli dalam bidang Hukum Agraria/Pertanahan;
- Bahwa hak-hak atas tanah itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di antaranya Hak Milik, Hak Guna Usaha atau HGB, Hak Guna Bangunan atau HGB, Hak Pakai, Hak Sewa, ada juga yang tidak pernah didaftar ada namanya hak memungut hasil;
- Bahwa peralihan hak atas tanah yang sudah terdaftar, ada bermacam-macam, ada peralihan karena perbuatan hukum yaitu jual beli, tukar-menukar, hibah, yang dibuat di hadapan PPAT dan ada akta peralihan yuridis yang tidak dibuat di PPAT, misalnya peralihan karena peristiwa hukum waris yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, ada juga peralihan karena akta Notaris, seperti penggabungan, merger, pemisahan, kemudian peralihan Barang Milik Negara kepada Barang Milik Daerah atau sebaliknya

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak pakai akta peralihan tetapi menggunakan Keputusan Menteri mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN);

- Bahwa peralihan yang dilakukan dengan penggabungan, peleburan, pemisahan awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan yang terbaru Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 dan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa Pasal 113 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 dijelaskan ada permohonan pendaftaran peralihan suatu hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun karena adanya pemisahan perseroan, dilengkapi dengan Akta Pemisahan yang dibuat oleh Notaris, lalu pernyataan Direksi perseroan atau korporasi dan kalau dikenakan pajak itu BPHTB;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Pasal 5 menganut hukum adat, itu terang dan tunai, jadi setelah akta dibuat di hadapan pejabat umum, itu sudah beralih haknya;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur orang menggugat saja tidak boleh dialihkan, itu filosofinya dulu, dan ini dimanfaatkan oleh para mafia. Sekarang, sepanjang tidak ada *conservatoir beslaag* atau sita dari pengadilan, maka itu bisa dialihkan, sepanjang itu diketahui, memang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pembeli yang beritikad baik ada 2 (dua) syarat, yaitu (1) akta peralihan tanah terdaftar adalah di hadapan PPAT, kalau itu lelang di hadapan pejabat lelang, harganya wajar, kalau tidak terdaftar harus dicek dulu ke Kantor Pertanahan atau BPN bisa menggunakan bantuan Notaris, apakah tanah itu miliknya, artinya apabila orang tidak punya hak maka tidak boleh mengalihkan hak (2) apakah tanah itu disita oleh pejabat yang berwenang atau tidak atau apakah tanah itu dijamin;
- Bahwa Sita eksekusi adalah sita yang diletakkan oleh pengadilan, di dalamnya ada sita yang bermacam-macam, apakah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang menyebabkan *status quo*, artinya *status quo* itu tidak bisa dialihkan;

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pemisahan atau peralihan hak terjadi sebelum sita pengadilan, Akta Pemisahannya sudah dibuat lebih dahulu, dilihat tanggalnya mana yang lebih dahulu sitanya atau Akta Pemisahannya;
- Bahwa terkait peralihan aset Jiwasraya kepada Asuransi IFG Life, itu adalah kebijakan Negara, diskresi oleh Menteri, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di Pasal 24 ayat (b) ada persyaratan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi ayat (b) tersebut dihapuskan supaya persoalan-persoalan kompleks, stagnasi pelayanan, termasuk restrukturisasi BUMN itu bisa dijalankan terlebih dahulu, itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sepanjang tidak ada *personal gain* tidak ada niat menguntungkan diri pribadi;
- Bahwa belum ada balik nama tapi terjadi peralihan hak dan itu mengikat para pihak yang memperjanjikan, tetapi dilihat apakah tidak didaftarkan itu menjadi batalkah peralihannya, lihat yurisprudensi hukum tanah 601 K/Sip/1972 bahwa jual beli di hadapan PPAT bukan syarat mutlak, pendaftaran itu bukan syarat mutlak, itu hanya syarat administratif yang berlaku di agraria, tidak menentukan sahny suatu perjanjian jual beli yang di hadapan pejabat umum;
- Bahwa peralihan hak bisa dilakukan sepanjang tidak ada *conservatoir beslaag* atau sita jaminan;
- Bahwa ketidaktahuan mengenai adanya peralihan dalam proses restrukturisasi tidak dapat dijadikan alasan, karena sudah diumumkan, sudah menjadi kebijakan Pemerintah, seharusnya yang berkepentingan seperti untuk mengajukan *conservatoir beslag* itu mencari tahu terlebih dahulu apakah peralihan haknya sudah terjadi sebelum *conservatoir beslag*, maka kerugian sendiri jika tidak mencari tahu terlebih dahulu;
- Bahwa penerapan asas publitas terhadap status aset yang telah beralih sudah dipenuhi dengan diumumkannya hal restrukturisasi tersebut, misalnya melalui website;
- Bahwa banyak juga jual beli yang belum didaftarkan sudah puluhan tahun, peralihan dengan jual beli itu telah terjadi misalnya jual beli tahun 1987 ternyata baru didaftarkan sekarang, apakah batal pendaftaran peralihannya hak ? bukankah BPN tetap wajib melayani pendaftarannya, memang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 itu akta-akta yang baru itu wajib didaftarkan bagi PPAT, tetapi bagi Lurah atau Notaris itu tidak ada kewajiban;

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Derden verzet* itu adalah perlawanan pihak ketiga yang dirugikan terhadap Penetapan, bukan terhadap Putusan, misal saya punya tanah dan sudah punya akta, lalu dieksekusi ya saya pasti akan melakukan perlawanan dan perlawanan itu diajukan ke Pengadilan Umum, karena sering sekali dalam praktek Pengadilan menetapkan melebihi kewenangannya;
 - Bahwa peralihan hak itu diakui hukum sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan tidak harus tertulis, berdasarkan yurisprudensi 601 K/Sip/1972 yang diputus pada 14 Maret 1973, syarat jual beli di hadapan PPAT itu bukan syarat absolut, hanya syarat administratif yang berlaku di UUPA dan tidak menentukan sahnya jual beli tersebut;
 - Bahwa peralihan atau pemisahan yang dilakukan badan hukum, sama saja konsepnya, tetapi tidak ada kewajiban harus didaftarkan dapat menyebabkan menjadi batal demi hukum peralihan haknya, tinggal masalah kelengkapan untuk mendaftarkan Akta Pemisahan itu, seperti BPHTB, pernyataan direksi, dan Akta Pemisahan itu sendiri;
 - Bahwa mengenai BPHTB tergantung dari kewenangan Pemerintah Daerah, jika tidak dibayarkan maka hal itu bisa menjadi terutang, itu adalah kebijakan Menteri Keuangan, tapi tetap peralihan hak sudah terjadi dengan Akta Pemisahan, hanya saja pendaftarannya yang belum, sehingga kepemilikan sudah sah;
2. Ahli Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H.,M.Hum.,LLM., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah pengajar atau dosen dibidang Hukum Perusahaan dan Hukum Perdata serta Guru Besar pada Fakultas Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada;
 - Bahwa dalam hukum perusahaan dikenal peralihan aset dan kewajiban perseroan, jika peralihan tersebut dikehendaki oleh Pengendali, ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 38, perseroan bisa dialihkan dari suatu perusahaan terkendali kepada perusahaan pengendali, peralihan ini sebetulnya bisa dilakukan melalui pemisahan, pemisahan ini diatur dalam Pasal 144 KUHPerdata yaitu tentang pemisahan harta gabungan dari suatu *gemeenschap*;
 - Bahwa terdapat peralihan yang timbul dari suatu pemisahan dan pemisahan ini memiliki banyak arti yang juga dikenal dalam pemisahan perseroan yang juga disebut sebagai *spin-off*, tetapi *spin-off* dalam hukum perseroan merupakan bagian kecil dari pemisahan dalam arti luas, yaitu bisa merupakan

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



split-off, bisa juga merupakan *division*, bisa juga disebut sebagai *splitsing*, yang diatur dalam KUHPerdara yang baru, kesimpulannya bahwa pengalihan dari suatu perseroan kepada perseroan lainnya di bawah kendali pemegang saham, itu dapat dilakukan dan merupakan termasuk dalam terminologi pemisahan dalam aktivitas;

- Bahwa pengalihan itu bisa jadi suatu kewajiban ataupun hak, tetapi sesuai dengan pembagian, mengenai hukum benda, terdapat benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, hal itu memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama lain, untuk benda bergerak, peralihannya diatur dalam hukum *levering*, untuk piutang harus dilihat bagaimana jenis piutangnya, karena memiliki karakter yang berbeda;
- Bahwa pengalihan tanah dan bangunan perseroan, memerlukan sebuah akta dan tunduk terhadap Hukum Agraria berikut peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya;
- Bahwa konsekuensi dari adanya pemisahan tentu terdapat peralihan hak dan kewajiban dari satu perseroan ke perseroan yang lain, peralihan itu sudah diberi ruang oleh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/BPN);
- Bahwa peralihan hak atas aset perseroan tunduk pada asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menganut asas terang dan tunai, sehingga perseroan yang menerima pengalihan itu dianggap sebagai pemilik dari aset yang dialihkan itu sejak Akta Pemisahan tersebut ditandatangani maka peralihan sudah dianggap terjadi, dalam peralihan aset, maka harus tunduk dalam hukum yang mengatur peralihan aset, termasuk dalam peralihan tanah dan bangunan;
- Bahwa pemisahan perseroan ada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu apa yang dinamakan *spin-off* atau pemisahan tidak murni, ada juga yang dikatakan sebagai pemisahan murni dimana suatu PT mendirikan 2 (dua) atau lebih anak perusahaan dengan memindahkan seluruh asetnya dan kemudian PT induknya itu ditutup. Pemisahan yang tidak murni disebut sebagai *spin-off*, yaitu suatu PT mendirikan 1 (satu) atau lebih PT kemudian aset-aset tertentu dari PT sebelumnya dipindahkan ke PT lainnya, yang saham di PT tersebut dimiliki juga oleh PT yang melakukan pemisahan. Selain itu, dikenal juga *split-*



off yaitu PT yang mendirikan PT baru yang sahamnya kemudian diserahkan kepada pemegang saham dari PT itu ditukarkan dengan saham atas PT sebagai *split-off*. Kemudian ada *division*;

- Bahwa IFG atau Indonesia Financial Group pada awalnya adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yaitu BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah, kemudian IFG/BPUI ini mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life);
- Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah, karena pengelolaan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak bagus, maka dilakukan penyelamatan dari nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang melibatkan Pemerintah, kemudian dibuat Rencana Penyelamatan Keuangan (RPK) untuk melindungi nasabah pemegang polis kemudian disetujui suatu bentuk penyelesaian dengan menggunakan skema *bridge bank* yaitu dengan cara Pemerintah menggelontorkan dana menggunakan prinsip *bail-in* (bukan *bail-out*) dengan memasukan dana ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) melalui IFG/BPUI, kemudian memindahkan semua aset yang *clean and clear* dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
- Bahwa dibentuknya Asuransi Jiwa IFG Life tersebut karena memang situasi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) itu tidak bagus, memiliki jumlah kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah asetnya, maka dibuatlah PT yang baru yaitu PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) maka kemudian dipindahkan semua aset yang *clean and clear* dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) yang sudah mendapatkan dana talangan dari Pemerintah, kemudian digunakan untuk menyetahkan kewajiban-kewajiban kepada nasabah;
- Bahwa dalam penyelamatan Jiwasraya tersebut masih ada aset-aset yang tersisa di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang masih belum tuntas karena belum memungkinkan untuk dialihkan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, peralihan hak dan kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) itu masih belum selesai seluruhnya;
- Bahwa semua orang berhak untuk mengajukan gugatan atas hak yang menurutnya mereka miliki, tetapi kalau kita melihat peralihan ini sebagai suatu skenario penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan penyelamatan dari begitu banyak jumlah nasabah yang sudah mengikuti restrukturisasi, maka kita dihadapkan pada kepentingan Negara, kepentingan Pemerintah untuk segera bisa menyelesaikan ini, kepentingan para nasabah PT Asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwasraya (Persero) yang sudah setuju mengikuti restrukturisasi, dan kepentingan individu yang tidak setuju restrukturisasi. Kalau kita mengatakan kepentingan yang lebih luas maka kepentingan yang lebih besar, yang menyangkut orang banyak, dan juga menyangkut kestabilan moneter yang bisa saja mempengaruhi penyelesaian penyelamatan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

- Bahwa semua pihak yang menyetujui dan mengikuti program restrukturisasi itu mengalami kerugian, tidak ada yang diuntungkan, karena semua perjanjiannya dan pengembaliannya diperpanjang, sehingga semua dirugikan, tetapi ada opsi dan perubahan terhadap yang mengikuti restrukturisasi itu;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa termasuk keuangan Negara adalah aset BUMN, di sini ada sebuah konsep yang mengatakan bahwa aset itu sudah menjadi milik PT yang ditransformasikan dari dana APBN yang disetorkan dan kemudian bertransformasi menjadi saham, tetapi UU Perbendaharaan Negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim bahwa aset BUMN itu termasuk dalam kategori keuangan Negara;
- Bahwa secara teori, diperbolehkan mengalihkan haknya saja, sementara kewajibannya tidak dialihkan, itu boleh dan dimungkinkan, dengan kehendak para pihak. Tetapi jangan lupa peralihan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) adalah sebuah skema yang merupakan *grand design* yang disetujui oleh Pemerintah dengan melibatkan semua komponen, jadi peralihannya tidak hanya hak saja tetapi juga kewajiban;
- Bahwa terhadap nasabah yang tidak menyetujui restrukturisasi maka ini masih dalam pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
- Bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur pemisahan secara sempit dan terbatas, jadi pemisahan dalam UUPT itu ada pemisahan murni dan ada pemisahan tidak murni. Pemisahan murni itu ketika suatu PT mendirikan 2 (dua) atau lebih PT lain sebagai anak perusahaan, kemudian asetnya ditransfer ke anak perusahaan itu dan PT yang lama tersebut bubar. Kalau pemisahan tidak murni, PT itu mendirikan PT baru kemudian sebagian aset di PT lama dialihkan ke PT baru kemudian PT lama masih eksis dan PT yang baru juga masih eksis;
- Bahwa peralihan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terjadi karena disetujuinya para pihak dalam arti Kementerian BUMN, Kementerian

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas keuangan, mereka bersepakat dengan sebuah konsep yang paling baik untuk melakukan penyelamatan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelamatkan nasabah pemegang polis;

- Bahwa suatu perseroan bisa bubar karena mereka membubarkan diri, maupun karena perbuatan-perbuatan melanggar undang-undang, bisa juga dilakukan upaya pembubaran oleh penegak hukum melalui putusan Pengadilan dengan diawali permohonan;
- Bahwa pemisahan itu dikenal ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), tapi kalau di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) juga ada namun tidak diatur secara khusus mengatakan bahwa ada penghapusan utang dan peralihan aset BUMN, prosedur-prosedurnya itu ada, judulnya itu penghapusbukuan dan peralihan aset yang didalamnya juga ada yang mengatur pengalihan dengan pemisahan;
- Bahwa Terlawan III dan Pelawan tunduk pada UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN serta pada perjanjian karena PT dibentuk berdasarkan perjanjian. Apabila terdapat pertentangan antara UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN maka tunduk pada UU BUMN mengingat asas *lex specialis derogat legi generali*;
- Bahwa pemisahan yang dilakukan dalam konsep *bridge bank* adalah bank yang bermasalah kemudian diambil hak dan kewajibannya yang sudah *clean and clear* kemudian dialihkan kepada bank yang khusus didirikan untuk menerima pengalihan itu. Pengalihan itu bisa menyebabkan bank yang mengalihkannya masih ada, tapi juga ada yang menyebabkan bank yang mengalihkan itu ditutup, tetapi selama masih ada persoalan yang harus diselesaikan meskipun usahanya tidak jalan tapi bank yang mengalihkan itu tetap bertanggung jawab;
- Bahwa akibat jika seluruh aset pada suatu perusahaan dialihkan seluruhnya adalah perusahaan itu menjadi tidak memiliki aset lagi, kalau istilah perusahaannya, perusahaan itu menjadi *paper company*, dimana asetnya 0 (nol) dan modalnya 0 (nol). Kalau usahanya masih ada tapi tidak memiliki modal dan aset, maka yang terjadi dibiayai dengan utang tapi kalau modalnya masih ada, mungkin bisa dibiayai dengan modal yang masih ada itu;

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IFG/BPUI itu sahamnya dimiliki oleh Kementerian BUMN dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sahamnya juga dimiliki oleh Kementerian BUMN;
- Bahwa menurut UU Perseoran Terbatas pemisahan hanya berkonsentrasi pada pemisahan usaha, sedangkan dalam hukum yang lebih modern dan lebih mengakomodir peralihan-peralihan itu mencakup semua hak dan kewajiban, termasuk aktiva dan pasiva;
- Bahwa dalam neraca, aktiva ada aktiva lancar seperti uang kas, kemudian piutang, surat berharga dan seterusnya dan ada aktiva tetap seperti tanah dan bangunan dan seterusnya, kemudian disebelah kanan semua aktiva ini dibiayai oleh 2 (dua) komponen yaitu komponen modal dan komponen utang;
- Bahwa peralihan aktiva dan pasiva itu termasuk hak dan kewajibannya, namun tetap tergantung pada kehendak para pihak yang melakukan peralihan tersebut. Lazimnya tindakan seperti ini dalam hukum bisnis masuk ke dalam *corporate action* yang memerlukan keterlibatan dari pemegang saham, antara lain misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diatur mengenai kuorum harus minimal tiga perempat harus disetujui oleh pemegang saham;
- Bahwa Intangible assets adalah aset yang tidak berwujud, seperti utang, hak paten, dan lain-lain;
- Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau Terlawan III masih ada dan belum bubar karena masih banyak yang harus diselesaikan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) baik tentang aset maupun tentang nasabah pemegang polis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terlawan I mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TI-1 : Fotokopi KTP atas nama Stevian Arifanto No. 3319023006850001;
2. Bukti TI-2 : Fotokopi Permohonan eksekusi No. 2920 K/Pdt/2020 tanggal 4 Nopember 2020 tertanggal 9 Desember 2021;
3. Bukti TI-3 : Fotokopi Penetapan teguran (aanmanning) NO. 2/Pdt eks/2022 PN Kds yo Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds Jo Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo nomor 2920 K/Pdt/2020 pada tanggal 14 Januari 2022;
4. Bukti TI-4 : Fotokopi Berita Acara teguran/aanmanning No. 2/Pdt.Eks/2022/Pn Kds tanggal 21 Januari 2022;
5. Bukti TI-5 : Fotokopi Berita Acara teguran/aanmanning No. 2/Pdt.Eks /2022/Pn Kds tanggal 14 Pebruari 2022;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TI-6 : Fotokopi Berita Acara Pemberitahuan pelaksanaan aanmanning No. 2/Pdt.Eks/2022/Pn Kds tanggal 14 Maret 2022;
7. Bukti TI-7 : Fotokopi Penetapan perintah untuk melaksanakan eksekusi No. 2/Pdt eks/2022 PN Kds jo. Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020;
8. Bukti TI-8 : Fotokopi Berita Acara Sita eksekusi NO Kudus jo. 2/Pdt eks/2022 PN Kds Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo. 2920 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2022;
9. Bukti TI-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kudus no. 7/PDT/ G/2019 / PN Kds tanggal 22 April 2022;
10. Bukti TI-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang No.546/PDT/2019/PT SMG tanggal 28 Nopember 2019;
11. Bukti TI-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 2920 K/PDT/2020;
12. Bukti TI-12 : Fotokopi Surat Keterangan NomorW.12/U8/688/PDT.04.01/4/2021 dari Panitera Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-1 sampai dengan bukti surat TI-12 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan salinan aslinya kecuali bukti TI-1 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Terlawan I telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rini Lestari, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dr. Stevian sejak bekerja pada usaha milik dr. Stevian;
 - Bahwa dr. Stevian punya usaha show Room sepeda motor sama seperti usaha orang tua dr. Stevian;
 - Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini, Saksi disuruh untuk menjadi saksi karena dr. Stevian melakukan sita jaminan Jiwasraya;
 - Bahwa saksi masih berhubungan dengan dr. Stevian kalau dr. Stevian ke Kudus kadang Saksi dihubungi;
 - Bahwa dr. Stevian berhubungan dengan asuransi jiwa raya, saksi tahu karena dahulu Saksi sebagai kasir yang sering membayar ke Asuransi Jiwasraya yang diterima oleh sdr Diyah (Terlawan II);
 - Bahwa dahulu orang Tua (ibu) dr. Stevian ini menjadi nasabah Jiwasraya, setelah ibunya meninggal dunia tahun 2010, dr. Stevian ini akan mencairkan polis orang tuanya tetapi ada hambatan tidak bisa cair;
 - Bahwa tidak bisa mencair sejak tahun 2016 dan sebelumnya tidak ada masalah lancar;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering datang ke kantor usaha dr. Stevian sehubungan asuransi tersebut adalah Terlawan II (Diyah) dan Syafudin (kepala cabang asuransi Jiwasraya Kudus);
- Bahwa jumlah uang yang tidak bisa dicairkan tersebut sekitar 20 milyar, saksi tahu jumlah tersebut sewaktu sidang dulu dikasih tahu oleh dr. Stevian;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada solusi dari Jiwasraya kemudian dr. Stevian mengajukan gugatan hingga akhirnya ada sita jaminan terhadap Terlawan III karena tidak bisa bayar ganti rugi lalu dr. Stevian mengajukan sita eksekusi;
- Bahwa pada waktu eksekusi perkara dahulu, Saksi di suruh datang ke Jln Pramuka No.10, yang datang pada waktu itu dari Pengadilan Negeri, ada pihak polisi dan dr. Stevian serta perwakilan Jiwasraya IFG;
- Bahwa uang yang tidak bisa dicairkan tersebut menurut pihak Jiwasraya karena polis yang dimiliki adalah palsu;
- Bahwa dr. Stevian ini termasuk nasabah prioritas, saksi mengetahuinya karena pada waktu ada gatering yang mengadakan pihak Jiwasraya di Pati, saat itu dinyatakan bahwa dr. Stevian termasuk nasabah prioritas;
- Bahwa semua pembayaran asuransi selalu melalui Diyah kemudian Diyah menyetorkan ke Jiwasraya dan seminggu kemudian diberikan polis;
- Bahwa saksi bisa melakukan penyetoran tersebut karena Saksi dahulu dipercaya dr. Stevian untuk berhubungan dan mengurus agen Asuransi Jiwasraya yang bernama Diyah;
- Bahwa Saksi mendapat perintah dari Terlawan I untuk menyerahkan sejumlah uang tunai kepada sdr. Diyah Yulastina untuk pembayaran premi asuransi atas nama Terlawan I;
- Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) minggu sejak penyerahan uang tunai kepada sdr. Diyah Yulastina, Saksi akan menerima dokumen dengan judul polis asuransi dari Diyah Yulastina dan kemudian polis asuransi itu Saksi serahkan kepada Terlawan I;
- Bahwa polis yang diserahkan tersebut tidak palsu tetapi oleh pihak Jiwasraya dinyatakan palsu;
- Bahwa dalam polis ada tanda tangannya atas nama Syaifudin sebagai Kepala cabang asuransi Jiwasraya Kudus;
- Bahwa polis dinyatakan palsu oleh pihak Jiwasraya sebelum dr. Stevian mengajukan gugatan perkara yang dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdr. Diyah (Terlawan II) ini dilaporkan ke polisi;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dari sdr. Diyah (Terlawan II);
- Bahwa Saksi pernah mendengar sdr. Diyah jadi buronan karena ia membuat polis palsu;
- Bahwa bentuk atau wujud polis yang saksi terima berupa satu lembar isinya bolak balik berwarna biru dan putih, ada tanda tangannya dan kertasnya tebal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan asuransi;
- Bahwa pada waktu Polis dinyatakan palsu tersebut Saksi ikut ke kantor Asuransi Jiwasraya tetapi Saksi tidak ikut masuk, saksi tahunya dari dr. Stevian sendiri yang memberitahu polis palsu;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut dengan tunai, yang menyerahkan uang pembayaran adalah Saksi atas perintah dr. Stevian dan yang menerima adalah selalu sdr. Diyah (Terlawan III);
- Bahwa setiap ada penyerahan Saksi ada memiliki notis atau catatan dibuku Saksi, pembayaran 2 kali dalam sebulan, awal bulan biasanya Rp.50.000.000,00 nanti pertengahan bulan Rp150.000.000,00;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atau penyetoran dari tahun 2010 sampai 2016 kemudian tahun 2018 mau mencairkan Rp5 milyar tetapi tidak bisa cair;
- Bahwa penyetoran ke sdr. Diyah ini selalu datang ke kantor atau janji ketemuan di BCA, jadi belum pernah bayar ke kantor asuransi;
- Bahwa jabatan sdr. Diyah pada waktu itu katanya Manager Agen Asuransi Jiwasraya;
- Bahwa pada waktu polis dinyatakan palsu Jiwasraya masih aktif;
- Bahwa setelah sita eksekusi, Jiwasraya sudah ganti nama menjadi IFG, sudah tidak ada kegiatan lagi, papan nama sudah diganti menjadi IFG tetapi papan nama di dalam ruangan masih nama Jiwasraya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi tersebut, Terlawan I telah mengajukan satu Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Sri Nur Hari Susanto, S.H.,M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan dosen Faskultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang yang mengajar di bidang Hukum Administrasi Negara;
 - Bahwa keputusan legislatif untuk membuat UU, eksekutif untuk melaksanakan UU, sedangkan yudikatif untuk mengontrol putusan eksekutif, keterkaitannya yaitu dalam rangka tidak ada penguasa tunggal dan merupakan cek and balance;
 - Bahwa Putusan Yudikatif tidak boleh diintervensi oleh pihak siapa pun;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan eksekutif seperti surat Menteri bisa dibatalkan bisa dibatalkan sepanjang isi atau substansi dari surat tersebut sifatnya individual dan mengakibatkan kerugian yang bersifat konkret dari dikeluarkannya surat itu, dimana awalnya dapat diselesaikan melalui proses administrasi dan apabila tidak dapat diselesaikan juga maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan (keputusan eksekutif) ke Pengadilan;
- Bahwa jika BUMN menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang kepentingannya dirugikan itu ketika dalam pelaksanaan menimbulkan suatu kerugian, maka sebagai bentuk pertanggungjawabannya, harus memberikan suatu dana lebih sebagai kompensasi, kalau tidak ada yang dijamin untuk pengganti dari pihak yang dirugikan maka dapat menggugat BUMN itu sendiri dalam rangka menyatakan pailit, kewajiban memberikan penggantian itu harus dilakukan oleh BUMN itu sendiri apapun risikonya, asetnya apa saja untuk dijadikan sebagai dasar pemenuhan;
- Bahwa ketika ada putusan pengadilan terhadap suatu subjek, terdapat kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan, manakala yang menjadi subjek adalah badan hukum publik, maka secara etika dia harus melaksanakan putusan pengadilan, tetapi yang disengketakan itu apa, sehingga pengadilan memberikan putusan, apakah yang disengketakan itu kekayaan negara, ataukah keputusan dari pejabat negara, atau yang lainnya;
- Bahwa restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG dalam bentuk pengalihan polis dan aset, ini merupakan keputusan politik nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah;
- Bahwa pernah ada aset BUMN yang di sita eksekusi pada tahun 2010 sebuah BUMN di Situbondo yang disita eksekusi kalau tidak salah di PN Surabaya;
- Bahwa tujuan dari restrukturisasi Asuransi Jiwasraya kepada IFG agar Jiwasraya bisa bangkit lagi dibarengi dengan pengalihan aset dialihkan semua, kemudian ada pelimpahan semua hak dan kewajiban beralih ke pihak penerima, termasuk hak tanggungan dan gugatan tetap pada Jiwasraya hanya wewenang tertentu saja yang diserahkan karena masih ada Jiwasraya;
- Bahwa mengenai restrukturisasi ini awalnya dibahas di DPR dan Pemerintah saat itu dihadapkan dengan beberapa opsi, yaitu melakukan restrukturisasi atau menyatakan kepailitan terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kemudian dipilih opsi untuk restrukturisasi karena diyakini dapat mengembalikan kredibilitas dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN, sementara jika dilakukan pailit terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN;

- Bahwa dalam teori hukum administrasi dipakai sebagai pengalihan atau delegasi, dalam hal delegasi, itu semua hak dan kewajiban diberikan atau dialihkan dari si pemberi kepada yang menerima, jadi ada peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat dengan peralihannya itu, tapi yang perlu diingat, dalam delegasi tidak semua wewenang bisa beralih, karena kalau semua wewenang diserahkan, berarti badan yang semula menyerahkan itu bubar sama sekali;
- Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih ada dengan melakukan reorganisasi berarti ada wewenang yang belum dialihkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
- Bahwa BUMN termasuk dalam badan penyelenggara Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- Bahwa kerugian nasabah akibat adanya restrukturisasi tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah, karena adanya restrukturisasi adalah keputusan politik nasional dengan dialihkan ke IFG;
- Bahwa nasabah yang tidak ikut restrukturisasi menjadi tanggung jawab perusahaan lama dengan menempuh jalur gugatan ke Pengadilan sah sah saja;
- Bahwa menurut UU BUMN tidak boleh dilakukan sita terhadap aset BUMN, tetapi menurut UU Perseroan boleh, kemudian hal ini diserahkan kepada Majelis Hakim boleh tidaknya disita;
- Bahwa kalau sudah ada pelimpahan maka yang digugat adalah penerima limpahan tersebut namun jika belum dialihkan maka yang digugat perusahaan lama;
- Bahwa mengenai sita aset milik Negara atau milik BUMN, peraturannya saling bertentangan mengenai penyitaan kekayaan Negara, jika merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maka tidak boleh disita tetapi jika merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maka boleh disita;
- Bahwa ada 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 kekayaan BUMN boleh disita karena yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara, Pasal 2 huruf (g) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sehingga tidak boleh disita, oleh karena itu mau menggunakan yang mana, ke-2 (dua)nya boleh digunakan, tergantung pada Majelis Hakimnya mana yang akan dipilih;

- Bahwa kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut saat ini ke-2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih berlaku semua dan tidak berlaku asas *lex posteriori derogat legi priori* atau peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama tidak berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Terlawan III mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 71/PJOK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
2. Bukti T3.2 Fotokopi Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Jiwasraya (pesero) Nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Perubahan Buku Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (pesero);
3. Bukti T3.3 Fotokopi Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-449/NB.2/2020 perihal tanggapan atas rencana penyehatan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (pesero);
4. Bukti T3.4 Fotokopi Akta Pemisahan No.06 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH;
5. Bukti T3.5 Fotokopi surat Pernyataan Penyalahgunaan Dana Nasabah tertanggal 24 Januari 2019 yang dibuat oleh Diyah Yuliatina (Terlawan II);
6. Bukti T3.6 Fotokopi Surat No.B/413/VI/RES.1.9/2022./Dittideksus tertanggal 23 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dan ditandatangani oleh Andri. S,SIK,.M.H. selaku Kasubdit IV;
7. Bukti T3.7 Fotokopi Daftar Pencarian orang Nomor DPO/R/24/VII /RES.1.9/2022/ Dittideksus tertanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat T3.1 sampai dengan bukti surat T3.7 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T3.1 berupa salinan peraturan hasil cetak (*printout*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini dan atas permintaan pihak Terlawan I, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sita eksekusi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan cukup, Pelawan, Terlawan I dan Terlawan III telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 01 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada PARA TERLAWAN untuk tidak melakukan perbuatan apapun dan tidak mengajukan permohonan lelang atau eksekusi pengosongan atas: Tanah dan bangunan yang beridiri di atasnya, seluas kurang lebih 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No. 20 Desa/Kelurahan Mlatikidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul; yang merupakan hak milik PELAWAN yang telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari untuk setiap terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan atas putusan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam dupliknya menanggapi tentang tuntutan provisi ini dan Terlawan I menolak dalil permohonan provisi yang diminta oleh Pelawan karena seluruh dalil Pelawan menciderai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan Pelawan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR pada pokoknya menentukan syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta yaitu:

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handscript*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
 - d. Dalam sengketa mengenai *bezitreecht*;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil, telah memberikan pedoman yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- Bahwa persyaratan yang ditentukan dalam HIR dengan persyaratan yang ditentukan dalam SEMA, pada dasarnya sama hanya dalam SEMA diperluas dan terperinci;
- Bahwa setelah meneliti secara cermat dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya untuk dikabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi Pelawan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan I dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang:

- Pelawan Tidak Mempunyai Legal Standing;
- Gugatan Pelawan kurang pihak (*Pluriumlitis Consortium*);
- Gugatan Pelawan beritikad yang tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I, Pelawan telah mengajukan tanggapannya dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PELAWAN sebagai pihak ketiga *in casu* pemilik dari sebidang tanah dan Bangunan HGB 07 tersebut telah dijadikan "Objek Sita Eksekusi" oleh TERLAWAN 1 dalam perkara Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020 antara TERLAWAN 1 melawan TERLAWAN 2 dan TERLAWAN 3. Kepemilikan PELAWAN atas Objek Sita Eksekusi bersumber dari pengalihan portofolio asuransi (kewajiban dan aset) TERLAWAN 3 kepada PELAWAN, sebagaimana diamanahkan dan telah disetujui pelaksanaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("Kementerian BUMN") berdasarkan surat Nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 serta telah mendapat pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat Nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020. pengalihan Tanah dan Bangunan HGB 07 dari TERLAWAN 3 kepada PELAWAN juga telah mendapat arahan/konfirmasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagaimana surat Nomor HR.02/1226-400.20/XI/2021 tanggal 04 November 2021 perihal Permohonan Arahan/Konfirmasi Terkait Mekanisme Pengalihan Aset Tanah dan Bangunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERLAWAN 3) kepada PT Asuransi Jiwa IFG (in casu PELAWAN). Meskipun Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul belum tercatat atas nama PELAWAN, namun kepemilikan PELAWAN atas Tanah dan Bangunan HGB 07 telah sah secara hukum. Sehingga dengan demikian terbukti PELAWAN mempunyai Legal Standing dan oleh sebab itu, telah cukup dasar dan alasan untuk mengabulkan Gugatan Perlawanan PELAWAN *a quo* untuk seluruhnya;
- Bahwa para pihak dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pen.Eks/2022/PN Kds jo. Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020 hanya terdiri dari dr. STEVIAN ARIFANTO sebagai Pemohon Eksekusi dan DYAH YULIASTINA sebagai Termohon Eksekusi 1 serta PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) sebagai Termohon Eksekusi 2. Terbitnya

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pen.Eks/2022/PN Kds jo. Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds jo. Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020 hingga terjadinya penyitaan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 22 April 2022 adalah atas permohonan yang diajukan oleh dr. STEVIAN ARIFANTO sebagai Pemohon Eksekusi (in casu TERLAWAN 1). Gugatan Perlawanan PELAWAN telah tepat dan benar, diajukan kepada seluruh pihak dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pen.Eks/2022/PN Kds jo. Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds jo. Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020 tersebut. Dalam hal terdapat perlawanan (derden verzet), maka tidak dimungkinkan apabila pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatan karena harta kekayaan miliknya dijadikan objek sita dalam perkara awal, dapat menarik pihak baru atau pihak lain sebagai terlawan maupun turut terlawan yang bukan pihak dalam perkara awal. Gugatan Perlawanan PELAWAN tidak kurang pihak, dan karenanya Gugatan Perlawanan PELAWAN itu sangat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

- Bahwa dalil bagian Eksepsi angka 3 Jawaban TERLAWAN 1 sangat patut untuk ditolak karena merupakan asumsi subjektif TERLAWAN 1 yang tidak didukung dengan bukti yang otentik. Gugatan Perlawanan PELAWAN didasarkan pada hak kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang eksepsi yang diajukan dengan dalilnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a) Eksepsi mengenai Pelawan tidak mempunyai Legal Standing dan Gugatan Pelawan beritikad yang tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terlawan I tentang Pelawan tidak mempunyai Legal Standing dan Gugatan Pelawan beritikad yang tidak baik, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata materi eksepsi tersebut telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak melalui proses pembuktian, materi eksepsi ini baru dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Terlawan I pada bagian ini haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

- b) Eksepsi mengenai Gugatan Pelawan kurang pihak;

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekusi atau sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul. Bahwa sita eksekusi tersebut termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pen.Eks/2022/PN Kds tentang pelaksanaan Sita Eksekusi dalam perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds jo. Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT Smg jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, telah merumuskan serta memperbaiki ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 pada angka VII huruf b, sebagai berikut:

Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah/tidaknya “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah Pelawan adalah perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT Smg jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020, yang terdiri dari dr. STEVIAN ARIFANTO sebagai Pemohon Eksekusi (Penggugat/Terlawan I) dan DYAH YULIASTINA sebagai Termohon Eksekusi 1 (Tergugat I/Terlawan II) serta PT ASURASNSI JIWASRAYA (PERSERO) sebagai Termohon Eksekusi 2 (Tergugat 2/Terlawan III);

Menimbang, bahwa Pelawan telah menarik atau menggugat semua pihak yang terkait pada perkara asal yaitu para pihak dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT Smg jo. Nomor 2920

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2020. Bahwa Terlawan I dalam eksepsinya mempersoalkan mengenai Pelawan yang tidak menarik atau tidak memasukkan para pihak yang terkait atas peralihan objek sengketa yang dimohonkan sita eksekusi oleh Terlawan I, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh pihak Pelawan melalui proses pembuktian berkaitan dengan dasar kepemilikan atau alas hak atas barang yang disita yang diakui oleh Pelawan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Terlawan I mengenai kurang pihak dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Pelawan kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah membantah dalil-dalil gugatan Pelawan yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Terlawan I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pelawan dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya, namun sebaliknya Terlawan I dibebani pula kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Sedangkan Terlawan III dalam jawabannya tidak menyangkal/membantah bahkan mengakui dalil gugatan Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya pihak Pelawan dipersidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 serta alat bukti lainnya yaitu 1 (satu) saksi dan 2 (dua) Ahli, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terlawan I telah mengajukan alat bukti surat bukti tertanda TI-1 sampai dengan TI-12 serta alat bukti lainnya yaitu 1 (satu) saksi dan 1 (satu) Ahli, adapun Terlawan III hanya mengajukan alat bukti surat tertanda T3.1 sampai dengan T3.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dan dihubungkan dengan kronologis kejadian maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan I mengajukan surat permohonan Eksekusi/Pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2920 K/Pdt/2020 tanggal 4 November 2020. Permohonan Eksekusi tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus tertanggal 9 Desember 2021, adapun alasan Terlawan I mengajukan permohonan tersebut dikarenakan Para Termohon Eksekusi yaitu Diyah Yulistina (Terlawan II) dan PT Asuransi Jiwasraya (persero) Pusat cq. PT

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Kudus (Terlawan III) belum melaksanakan bunyi amar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas (bukti TI-2);

- Bahwa terhadap permohonan Eksekusi dari Terlawan I tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Kudus menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengeluarkan Penetapan Teguran (Aanmaning) tertanggal 14 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds jo. Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020. Penetapan tersebut pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi (Terlawan I) oleh karena cukup beralasan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sebelum pelaksanaan Eksekusi dijalankan terlebih dahulu memanggil Para Termohon Eksekusi supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 untuk diberikan teguran/peringatan (Aanmaning) agar dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah Aanmaning tersebut supaya mereka segera melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2920 K/Pdt/2020 tanggal 4 November 2020 (bukti TI-3);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds tanggal 21 Januari 2022, Para Termohon eksekusi yakni Diyah Yulistina (Terlawan II) dan PT Asuransi Jiwasraya (persero) Pusat cq. PT Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Kudus (Terlawan III), tidak hadir pada hari yang telah ditetapkan untuk diberi teguran/peringatan supaya segera melaksanakan putusan (bukti TI-4), selanjutnya Para Termohon eksekusi dipanggil kembali untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 untuk diberi teguran/peringatan yang kedua namun ternyata berdasarkan Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds tanggal 14 Februari 2022, Para Termohon eksekusi tidak hadir pada hari yang telah ditetapkan maka diluar kehadiran Para Termohon Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kudus telah melakukan peneguran (Aanmaning) kepada Para Termohon Eksekusi (bukti TI-5). Selanjutnya dilaksanakan pemberitahuan tentang telah dilakukannya peneguran (Aanmaning) kepada Termohon Eksekusi pada tanggal 21 Januari 2022 dan pada tanggal 24 Februari 2022, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemberitahuan Pelaksanaan Aanmaning Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds tanggal 14 Maret 2022 (bukti TI-6);
- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kudus mengeluarkan Penetapan tertanggal 14 April 2022 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi (bukti TI-7);

- Bahwa pihak Pelawan mengirim surat tertanggal 21 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus perihal Permohonan Perlindungan Hukum dan Keberatan serta Penundaan Sita Eksekusi Atas Objek Yang Dimohonkan Terhadap Penetapan Sita Eksekusi Perdata Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds tanggal 14 April 2022 (bukti P-7) dan pihak Termohon Eksekusi PT Asuransi Jiwasraya (persero) Pusat cq. PT Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Kudus (Terlawan III) baru memberikan tanggapan atas adanya pelaksanaan Sita Eksekusi Perdata tersebut dengan mengirim surat tertanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Pembatalan Pelaksanaan Eksekusi Sita Perdata yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus (bukti P-8);
- Bahwa Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi tersebut berdasarkan Berita Acara Eksekusi telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus dengan disaksikan oleh dua Jurusita Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 (bukti TI-8);
- Bahwa Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kudus atas permohonan Terlawan I tersebut, dengan dalil bahwa Pelawan adalah suatu badan hukum yang didirikan guna memenuhi rencana penyehatan dengan cara restrukturisasi dan pengalihan portofolio asuransi beserta aset Terlawan III kepada Pelawan, salah satunya telah dilaksanakan pengalihan aset berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No.20 Desa/Kelurahan Mlatikidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul atau bukti P-12, yang telah dijadikan objek sita eksekusi dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2920 K/Pdt/2020. Pelawan merasa berkepentingan dan berhak mengembalikan hak Pelawan selaku pemilik Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 07 tersebut yang diperoleh dan dimiliki Pelawan secara sah sesuai prosedur yang berlaku melalui akta otentik yakni berdasarkan Akta Pemisahan Nomor 06 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H. Notaris di Jakarta (bukti P-10/ Bukti T3.4);

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekusi Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2920 K/Pdt/2020 tertanggal 14 April 2022 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi terhadap Tanah dan Bangunan yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul. Dalam perkara perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak (baik berupa hak milik, hak pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak sewa) atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan bahwa objek sita eksekusi sebagaimana yang termuat Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pen.Eks/2022/PN Kds jo. Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Kds jo. Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Nomor 546/PDT/2019/PT Smg jo. Nomor 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No.20 Desa/Kelurahan Mlatikidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul tersebut, telah beralih dan dimiliki Pelawan secara sah sesuai prosedur yang berlaku melalui akta otentik, yakni berdasarkan Akta Pemisahan Nomor 06 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-10/Bukti T3.4). Selain bukti P-10/bukti T3.4, Pelawan juga menguatkan dalil tersebut dengan mengajukan bukti P-9 berupa Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor HR.02/1226-400.20/XI/2021 tanggal 04 Nopember 2021 perihal permohonan arahan/konfirmasi terkait mekanisme Pengalihan Aset Tanah dan bangunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan bukti P-11 berupa Berita Acara Kesepakatan Daftar Aset Tanah dan Bangunan Yang Dialihkan tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan tersebut pihak Terlawan I dalam jawabannya menyatakan bahwa pengalihan asset yang didalilkan Pelawan merupakan pengalihan penyelamatan pribadi dari Terlawan III kepada Pelawan yang sengaja dialihkan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terlawan II dan Terlawan III. Pelawan tidak ada itikad baik membicarakan ataupun memberikan solusi terkait permasalahan tersebut hanya berfokus menyelamatkan asset milik

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan III sebagaimana dapat dilihat baru beralihnya objek sengketa kepada Pelawan pada tanggal 17 Januari 2022 yang akhirnya digunakan dasar Pelawan untuk mengajukan gugatan *derden verzet*, pada saat Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Kudus atas asset milik Terlawan III dan telah terdaftar dan diterima pada tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 24 September 1960 Indonesia telah memiliki hukum agraria nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa hasil yang diperoleh atas suatu kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak yang berguna sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menentukan bahwa Hak milik serta setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 tersebut diatas. Pendaftaran yang dimaksud disini merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Tujuan dari diwajibkannya pendaftaran tersebut yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak yang bersangkutan dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu;

Menimbang, bahwa bentuk surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang akan diberikan setelah proses pendaftaran tanah disebut dengan sertipikat, ketentuan mengenai sertipikat tanah diatur pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berwenang untuk menerbitkan sertipikat tanah tersebut. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pada Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, menegaskan bahwa Pemberian hak guna bangunan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan Hak guna bangunan di atas Tanah Negara baru terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021, sehubungan adanya permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA terhadap Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “...*setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak*

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang untuk itu. Hal ini bukanlah merupakan bentuk penafsiran atau pemahaman secara letterlijk terhadap norma Pasal 23 UU PA tetapi merupakan suatu keharusan yang mesti dilewati sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sementara, kuitansi menjadi bukti kepemilikan adalah tidak tepat karena pada hakikatnya kuitansi hanyalah merupakan bukti pembayaran atau transaksi, bahkan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT pun belum dapat disebut sebagai bukti kepemilikan tetapi baru sebagai salah satu syarat adanya peralihan hak. Oleh karena itu, berkaitan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah (vide Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) PP 24/1997), karena melalui pendaftaran tanah dimaksud akan dapat diketahui tentang siapa sesungguhnya pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkannya hak atas tanah tersebut serta siapa pemegang hak yang baru termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan...”;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan sebagai pemilik terhadap objek sita eksekusi dalam perkara *a quo* dengan berdasarkan pada Akta Pemisahan Nomor 06 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-10/Bukti T3.4). Dalam gugatannya, Pelawan mengakui jika objek sita eksekusi dalam perkara *a quo* yaitu Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut dalam bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlati Kidul belum selesai dilaksanakan balik nama dan belum didaftarkan atas nama Pelawan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlati Kidul ternyata masih terdaftar atas nama pemegang hak PT ASURANSI JIWA SRAYA berkedudukan di Jakarta atau Terlawan III dan bukti P-4 berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 masih tercatat atas nama Terlawan III;

Menimbang, bahwa Akta Pemisahan Nomor 06 (bukti P-10/Bukti T3.4) yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Pelawan baru dibuat pada tanggal 17 Januari 2022 sedangkan Terlawan I mengajukan permohonan Eksekusi tertanggal 9 Desember 2021. Bahwa Para Termohon Eksekusi (Terlawan II dan Terlawan III) telah dilakukan pemanggilan supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kudus guna diberikan teguran/peringatan (*Aanmaning*) supaya mereka segera melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kds jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 546/PDT/2019/PT SMG jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2920 K/Pdt/2020 tanggal 4 November 2020 (bukti TI-3) akan tetapi pada hari yang telah ditetapkan (bukti TI-5 dan bukti TI-6) Para Termohon Eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir maka diluar kehadiran Para Termohon Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kudus telah melakukan peneguran (*Aanmaning*) kepada Para Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Termohon Eksekusi (Terlawan II dan Terlawan III) pada saat teguran/peringatan (*Aanmaning*) tersebut menunjukkan Termohon Eksekusi beriktikad tidak baik dalam mematuhi isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, telah merumuskan perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepemilikan hak atas objek sita eksekusi yang didalilkan oleh Pelawan hanya berupa Akta Pemisahan atau bukti P-10/Bukti T3.4 sedangkan obyek sita eksekusi telah memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlati Kidul masih terdaftar atas nama pemegang hak PT ASURANSI JIWA SRAYA berkedudukan di Jakarta atau Terlawan III (bukti P-12) maka objek sita eksekusi tersebut belum sepenuhnya menjadi hak milik Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (4) HIR terhadap keterangan/pendapat Ahli yang dihadirkan para pihak dipersidangan, Pengadilan (Hakim) tidak wajib mengikuti pendapat Ahli jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962 memiliki kaidah “*Hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya*” dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.121 K/Kr/1974 tanggal 22 Juni 1976 memuat kaidah “*Kesimpulan saksi ahli tidak mutlak harus menjadi kesimpulan Hakim*” (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal.67 dan hal.389);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan tidak dapat menguatkan dalil gugatannya tentang kepemilikan objek sita eksekusi, oleh karenanya Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar (*goed opposant verklaren*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ketua (Ziyad, S.H., M.H.) terkait dengan bukti TI-7 yakni Penetapan tertanggal 14

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dilarang melakukan penyitaan atas uang dan barang-barang milik negara atau daerah;
- Bahwa pada dasarnya eksekusi terhadap Termohon eksekusi yang merupakan instansi Pemerintah atau BUMN atau BUMD dapat dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri tetap melakukan peringatan atau *aanmaning* kepada Termohon eksekusi dalam jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan secara sukarela dan Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan eksekusi membebaskan pemenuhan isi putusan kepada Termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran DIPA pada instansi Pemerintah atau BUMN atau BUMD dalam APBN atau APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa apabila suatu BUMN telah *go public* atau menjadi perseroan Terbuka (Tbk) pada dirinya dan pada uang atau barang yang dimilikinya tidak melekat lagi unsur milik negara, tetapi sudah menjadi milik publik atau milik umum yang tunduk pada ketentuan hukum perdata dan tidak lagi tunduk pada hukum publik. Oleh karena itu, seluruh harta kekayaan maupun barang-barang yang ada pada penguasaannya tunduk pada ketentuan hukum perdata. Dengan demikian penyitaannya pun tunduk pada ketentuan hukum acara perdata dengan jalan mengesampingkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Bahwa pihak Terlawan III selaku pemilik awal objek sita eksekusi merupakan Badan Usaha Milik Negara yang terbentuk melalui program nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya menjadi Perusahaan Perseroan (persero). Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya yang terbagi atas saham dan pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mewakili Pemerintah selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa oleh karena Terlawan III adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tidak termasuk dalam

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara yang telah *go public* atau menjadi perseroan Terbuka (Tbk) maka terhadap harta atau aset Terlawan III tunduk pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri seharusnya mengeluarkan penetapan eksekusi dengan perintah membebaskan pemenuhan isi putusan kepada Termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran DIPA pada instansi Pemerintah atau BUMN dalam APBN tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya. Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Termohon Instansi Pemerintah/BUMN tersebut termuat dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang disusun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil dengan keputusan dengan suara terbanyak dengan kesimpulan yaitu menyatakan gugatan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan I Konvensi pada pokoknya adalah agar menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Pelawan Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Terlawan II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Terlawan III Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak yang digugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi yang dimuat/disampaikan bersama-sama dalam jawaban. Adanya kesempatan yang diberikan kepada pihak Tergugat untuk melakukan gugatan balik dimaksudkan agar pihak Tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan balik bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan Penggugat sehingga jalannya berperkara menjadi lebih lancar, oleh karena dua persoalan dapat diperiksa sekaligus;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau gugatan Rekonvensi diatur dalam Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, namun ternyata terdapat pengecualian berupa larangan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap gugatan Konvensi dalam perkara tertentu, salah satunya yaitu Larangan gugatan Rekonvensi dalam perkara

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang menjalankan putusan hakim atau gugatan rekompensi terhadap gugatan perlawanan atas eksekusi (Pasal 132a ayat (1) ke3 HIR);

Menimbang, bahwa gugatan rekompensi terhadap gugatan perlawanan atas eksekusi tidak diperkenankan oleh karena perkara perlawanan atas eksekusi dianggap sebagai perkara yang sudah selesai diputus persengketaannya atau pokok perkara sengketanya sudah selesai. Gugatan rekompensi terhadap perlawanan menjalankan eksekusi putusan, dianggap bertentangan dengan ketertiban beracara, sebab penyelesaian sengketa perlawanan terhadap eksekusi menuntut penyelesaian yang cepat sehingga jika Terlawan diperbolehkan untuk mengajukan rekompensi maka akan mengakibatkan eksekusi berlarut-larut dalam proses pemeriksaan yang panjang;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2100 K/Pdt/1994 tanggal 12 April 1998 memuat kaidah hukum tentang gugatan rekompensi dalam perkara perlawanan, bahwa *“dalam perkara perlawanan terhadap sita eksekusi, tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan Rekompensi dan bagi yang merasa dirugikan senantiasa terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan, asalkan terpisah dari perkara ini, jadi tidak sebagai gugatan balik”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekompensi/Terlawan I Kompensi tidak dapat diperiksa secara bersama-sama dalam pemeriksaan perkara perlawanan yang diajukan oleh Tergugat I Rekompensi/Pelawan Kompensi maka gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi/Terlawan I Kompensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekompensi/Terlawan I Kompensi lainnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan Kompensi/Tergugat Rekompensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pelawan Kompensi/Tergugat Rekompensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 208 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA/KOMPENSI

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terlawan I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.811.500,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SUMARNA, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu DWI ASTI MAHARANI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan III, tanpa dihadiri Terlawan II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUMARNA, S.H.,M.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DWI ASTI MAHARANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.246.000,00
4. PNBP	:	Rp50.000,00
5. Sumpah	:	Rp40.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp300.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	Rp10.000,00
9. Penggandaan/Lain-lain	:	Rp45.000,00
Jumlah	:	Rp1.811.500,00

(satu juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 59 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)